



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEOLOGI
UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BETHEL INDONESIA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8254/SK/BAN-PT/Ak.PPJ/S/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin

Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi
Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEOLOGI UNTUK
PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BETHEL INDONESIA JAKARTA.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi
untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Bethel
Indonesia Jakarta.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk
pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk
pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).
- KETIGA : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin
Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:
- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi;
 - b. pengajuan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi setelah melengkapi data
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
 - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi
dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program
konversi;
 - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
 - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh);
 - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi
penyelenggaraan kelas di luar kampus; dan
 - e. mewisuda, memberikan ijazah, dan gelar jika belum
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Program Studi
Teologi untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi
Bethel Indonesia Jakarta yang diselenggarakan sebelum
Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta
wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan
ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023



a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Jeane Marie Tulung
JEANE MARIE TULUNG